



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo
Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id
Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 008/8201/PAUD-KB/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN
(PAUD-KB BANAU TUADA)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan tanggal 09 Maret 2017 dari Pengelola **PAUD-KB BANAU TUADA** tentang Izin Operasional di Desa Tuada Kecamatan Jailolo.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
- b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- c. Bahwa lembaga Kelompok Bermain (KB) merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang-undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa **PAUD-KB BANAU TUADA** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Nonformal pada masyarakat;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PAUD-KB BANAU TUADA** di Desa Tuada Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 09 Maret 2019;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 09 Maret 2017



ABDUL CHATIB BINAS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Jailolo.